



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 224 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGEPRINGAN KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngepringan Nomor 11 /PP.04.1-BA/33142002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ngepringan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGEPRINGAN KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGEPRINGAN,

ttd.

DARYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 224 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
NGEPRINGAN KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGEPRINGAN KECAMATAN
JENAR KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI RATNA	P
2.	DWI SEPTIYANI	P
3.	FENI SAWITRI	P
4.	KARSIH	P
5.	KURNIAWAN BAYU SETIYAWAN	L
6.	SARIYANTO	L
7.	SULAYEM	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERLIAN	P
2.	KASANUDIN	L
3.	RAHMANTO	L
4.	SETIYO RININGSIH	P
5.	SUKASNO	L
6.	WARSITO	L
7.	YULI HARSO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNA PUJIANTO	L
2.	MUJI RAHAYU	L
3.	SUPRAPTO	L
4.	SUWITO	L
5.	TRIYO YUDIANTORO	L

6.	WARNO	L
7.	WIWIT SUSILO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON ROHANI	L
2.	ARIS SETIAWAN	L
3.	CICIK	P
4.	HERI KISWANTO	L
5.	PARTINI	P
6.	WAWAN SULISTYONO	L
7.	YULI MAESA RIANDA	

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU PRASETYO	L
2.	DAFIT CANIAGUNG	L
3.	GIYANTO	L
4.	JOKO RIYANTO	L
5.	MEI WULANDARI	P
6.	MIFTAQUL JANAHAH	P
7.	YUNI SULISTYOWATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUNARNO	L
2.	AHMAD TAUFIQ	L
3.	ARHAMA RIDHO RIDERO	L
4.	INDRA STEYAWATI	P
5.	RICO IRAWAN	L
6.	TRI MULYONO	L
7.	YCUK WAHYUNINGSIH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ABDUL QODIR	L
2.	DAVIT CAHAYA PUTRA	L
3.	GUSA WIJAYATRI IKA PUTRI	P
4.	LAGIYO	L
5.	LASMINI	P
6.	OKTIA DEFI ARIANI	L

7.	SUTINEM	P
----	---------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD IRFAN FAROQ	L
2.	NARDI	L
3.	ROI HATUR ROHMANIA	P
4.	SATIYO	L
5.	SUPRIYANTO	L
6.	SUWARNO	L
7.	YUDID ERVIANA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIS YUDI SAPUTRO	L
2.	EKA MILANTIANINGSIH	P
3.	HARTINI	P
4.	PRIYANTO	L
5.	RISYANTO	L
6.	SULARSIH	P
7.	SUTOMO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIP FUASAGITA	L
2.	ATRI PUTRI TRAPSILA	P
3.	BENI SETYAWAN	L
4.	DIDIK KURNIAWAN	L
5.	EVA AFRIANA	P
6.	ICKA VERONIKA	P
7.	INDAH NURUL FADILLAH	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA AYU RATNASARI	P
2.	ANANG KISWANTO	L
3.	M. SAIDI	L
4.	NURFIYANTO	L
5.	SADI	L
6.	SUJARNO	L
7.	TUKIMAN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO NUR SETYO NING SUSILO	L
2.	ENDANG LESTARI	P
3.	GIMANTO	L
4.	REIN WIDAYA	L
5.	RISMA STIAWAN	L
6.	TEGUH WIYONO	L
7.	WARSINI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SUPRIYADI	L
2.	DWI NOVIKATARI	P
3.	GIYONO	L
4.	ISMAIL HADIYANTO	L
5.	PASIDI	L
6.	SAIPUL ANWAR	L
7.	SIRIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIP RUDIYANTO	L
2.	ANDRE PRABOWO	L
3.	GESRAH GINARWANTO	L
4.	IIN TIA WULANDARI	P
5.	JONI ASTUTI	P
6.	JUMADI	L
7.	SITI FATIMAH	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGEPRINGAN,

ttd.

DARYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani